



P U T U S A N
Nomor 52/Pdt.G/2016/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Amru Usman bin Usman, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS (Dosen), alamat Jl. Tgk. Umar II No. 278 Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**.

m e l a w a n

Julli Mursyida binti Idris, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.3, pekerjaan PNS (Dosen), alamat Jl. Tgk. Umar II No. 278 Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H Khairil Fadri Basri, SH. Advokat/Penasihat Hukum Basri & Rekan, berkantor di Jl. Angsana Raya No.15 Perumahan Asean Krueng Geukuh, dengan Surat Kuasa Khusus, tanggal 04 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 09 Mei 2016 di bawah register No.32/P/SK/2016/MS-LSM. dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**.

Mahkamah Syari'iah Aceh tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Nomor 279/Pdt.G/2015/MS-Lsm., tanggal 27 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No 52 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Amru Usman bin Usman) terhadap Penggugat (Julli Mursyida binti Idris);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak yang kedua dan ketiga Penggugat dengan Tergugat yang bernama: 1. Nurin Qasrina lahir 04 Maret 2006 dan 2. Muhammad Aqil Siraj lahir 05 Juni 2010, berada dibawah pengasuhan/hadlonah Penggugat (Julli Mursyida binti Idris) sampai anak tersebut mumayyiz/baligh dan atau ber umur 12 tahun/memilih sendiri;
5. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah pemeliharaan ke 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perseorang anak setiap bulan dan ditambah 15 % pertahunnya sampai ketiga anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak sebagian lainnya;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Mei 2016;

Telah membaca memori banding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 17 Mei 2016, dan telah disampaikan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Mei 2016;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No 52 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca kontra memori banding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 26 Mei 2016, dan telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 31 Mei 2016;

Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 Mei 2016 dan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 09 Juni 2016. Penggugat/Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding pada tanggal 13 Juni 2016 dan Tergugat/Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding, sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 279/Pdt.G/2015/MS-Lsm. tanggal 14 Juni 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a-quo* disebabkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam memutuskan perkara *a-quo* sangat tidak adil, memihak kepada Penggugat/Terbanding, salah dalam penerapan hukumnya, salah dalam menganalisa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, salah dalam menerapkan hukum acara perdata dan keliru dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh supaya putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut dibatalkan ;

Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding membantah atas memori banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dengan pernyataannya bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sudah sangat adil, benar dan tepat, dan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No 52 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh supaya putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti memori banding, kontra memori banding serta berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo* terhadap alat-alat bukti dan saksi-saksi di tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagaimana yang tertuang di dalam putusannya Nomor 279/Pdt.G/2015/MS-Lsm. tanggal 27 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 H.;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan ditetapkan 3 (tiga) anak yang bernama Batrisyia Atikah, lahir 06 Agustus 2002 (13 Tahun), Nurin Qasrina, lahir 04 Maret 2006 (9 tahun) dan Muhammad Aqil Siraj, lahir 05 Juni 2010 (5 Tahun) dalam asuhan Penggugat/Terbanding serta ditetapkan biaya hidup dan pendidikan anak hingga dewasa setiap bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam putusannya tersebut khususnya sepanjang mengenai pertimbangan hukum dalam eksepsi sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No 52 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe setentang eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe setentang perselisihan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dipersidangan ditemukan fakta bahwa alasan gugatan Penggugat/Terbanding telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terbukti, hal ini didasarkan pada pengakuan Tergugat/Pembanding dalam jawabannya dan juga berdasarkan bukti surat (bukti T.10). Keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang mengemukakan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding rukun dan damai, tetapi sekarang rumah tangganya ribut disebabkan Tergugat/Pembanding berlaku kasar baik pada Penggugat/Terbanding maupun kepada anak-anaknya dan sekarang anak takut pada Tergugat/Pembanding. Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pernah diupayakan damai secara kekeluargaan dan melalui mediasi serta juga didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe selama proses persidangan berlangsung, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan tersebut selain telah diupayakan damai, juga ternyata antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pisah tempat tinggal/rumah sejak diajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sampai dengan sekarang ini. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah sedemikian rupa tanpa perlu dipersoalkan lagi siapa penyebabnya, sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin lagi dicapai sebagaimana dikehendaki dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No 52 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi terjadinya perselisihan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, telah terbukti bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal/rumah, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mendengar keterangan pihak keluarga, yang mengetahui keadaan kedua belah pihak, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding setentang perceraian sudah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe setentang perceraian sudah cukup alasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding mengenai hak hadhanah ditetapkan kepadanya terhadap 3 (tiga) anak yang bernama Batrisyia Atikah, lahir 06 Agustus 2002 (13 Tahun), Nurin Qasrina, lahir 04 Maret 2006 (9 tahun) dan Muhammad Aqil Siraj, lahir 05 Juni 2010 (5 Tahun) dalam asuhan Penggugat/Terbanding serta ditetapkan biaya hidup dan pendidikan anak hingga dewasa setiap bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa sebagai dasar hukum untuk menetapkan hak hadhanah adalah ketentuan pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No 52 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c) Biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe setentang gugatan hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama Nurin Qasrina, lahir 04 Maret 2006 dan Muhammad Aqil Siraj, lahir 05 Juni 2010 ditetapkan kepada Penggugat/Terbanding selaku ibunya sedangkan anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang bernama Batrisyia Atikah, lahir 06 Agustus 2002 karena sudah mumayyiz, terserah kepadanya untuk memilih pengasuhannya diantara ayah atau ibunya. Biaya hidup dan pendidikan ketiga anak tersebut dibebankan kepada Tergugat/Pembanding selaku ayahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pembebanan biaya hadhanah dan nafkah anak diperhitungkan berdasarkan kemampuan ayahnya. Tergugat/Pembanding yang kerjanya sebagai seorang dosen yang penghasilannya sudah cukup mapan dan juga dengan memperhatikan kebutuhan hidup yang wajar untuk 3 (tiga) orang anak dengan standar harga kebutuhan masa sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang jumlah nominal biaya hadhanah dan nafkah anak, oleh karena itu dipandang sudah cukup adil dan patut dengan menilai kondisi pekerjaan Tergugat/Pembanding sebagai Dosen, maka ditetapkan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan kepada Penggugat/Terbanding sebagai

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No 52 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak hadhanah sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), dengan ketentuan dinaikkan setiap tahun 20 % dari jumlah tersebut guna mengantisipasi kebutuhan anak yang makin bertambah dan menyusutnya nilai rupiah akibat inflasi.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dianggap telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 279/Pdt.G/2015/MS-Lsm., tanggal 27 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 H. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara *ex officio* Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No 52 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 279/Pdt.G/2015/MS-Lsm., tanggal 27 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 H. ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat/Pembanding (Amru Usman bin Usman) terhadap Penggugat/Terbanding (Julli Mursyida binti Idris);
3. Menetapkan dua orang anak yang bernama Nurin Qasrina dan Muhammad Aqil Siraj, berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat/Terbanding;
4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding biaya asuh dan pendidikan 3 (tiga) orang anak yang bernama Batrisyia Atikah, Nurin Qasrina dan Muhammad Aqil Siraj masing-masing minimal sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20 % (dua puluh perseratus) dari jumlah tersebut setiap tahun sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selebihnya.
6. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No 52 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang diperhitungkan sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1437 H., oleh kami **Drs. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Anwar Syamaun** dan **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 H. dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Azmi** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto

Drs. H. Anwar Syamaun

Hakim Anggota

dto

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Drs. Azmi

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Proses | Rp. | 139.000,- |
| 2. Materai | Rp. | 6.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| Jumlah | Rp. | 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 29 Juni 2016
Panitera,

Drs. Syafruddin

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No 52 /Pdt.G/2016/MS-Aceh